

TESIS

**PERAN NOTARIS DALAM MENERAPKAN KODE ETIK NOTARIS
TERHADAP LARANGAN PROMOSI JASA NOTARIS MELALUI MEDIA
SOSIAL SERTA KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA AUTENTIK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Magister Kenotariatan*



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Profesi Notaris merupakan profesi di bidang hukum sehingga Notaris adalah profesi yang mulia (*nobile officium*). Kode etik Notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Kode etik Notaris memuat unsur tentang kewajiban, larangan, dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap seorang Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang harus menjalankan jabatannya secara professional. Sebagai pejabat umum yang berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan promosi. Namun persaingan yang semakin ketat antar Notaris membuat Notaris dalam menjalankan jabatannya masih tergiur untuk mempromosikan jasanya, hingga metode dan cara yang digunakan cenderung melanggar kode etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris. Tesis ini membahas terkait larangan Notaris yang mempromosikan jasanya melalui media sosial ditinjau melalui Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk larangan promosi jasa notaris melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? 2) Bagaimana akibat hukum promosi jasa Notaris melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan pendekatan terhadap undang-undang yang tertulis serta dilengkapi dengan dokumen hukum yang ada. Hasil penelitian ini adalah 1) Bentuk larangan promosi jasa Notaris yakni dengan mempromosikan dirinya sendiri selaku Notaris dan promosi menggunakan pihak lain seperti biro jasa, hal ini sesuai dengan larangan pada Kode Etik Notaris pasal 4 angka 3 2) Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan dirinya di Internet untuk mendapatkan klien dapat berupa sanksi disipliner yakni berupa teguran dan surat pernyataan dari Notaris untuk tidak mengulangi perbuatan promosi jasa Notaris.

Kata kunci: Notaris, Promosi Jasa